



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR: 00025/IT2/HK.00.01/2015

TENTANG

**PEMBERIAN KEWENANGAN PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS
KEPADA DEKAN, KETUA LEMBAGA, KEPALA BIRO, KEPALA BADAN,
DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a) bahwa, demi kelancaran pelaksanaan tugas administrasi tenaga harian lepas di lingkungan ITS, dipandang perlu memberikan sebagian kewenangan Rektor kepada Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Badan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITS;
b) bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a diatas, perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 121/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2011-2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
Kesatu : Memberikan Wewenang kepada Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Badan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ITS, untuk:
1. Bertindak untuk dan atas nama Fakultas/ Lembaga/ Biro/ Badan/ Unit Pelaksana Teknis untuk membuat dan/atau menandatangani surat keputusan penunjukan tenaga harian lepas dan perjanjian kerja masing-masing tenaga harian lepas di lingkungan Fakultas/ Lembaga/ Biro/ Badan/ Unit Pelaksana Teknis masing-masing untuk tahun anggaran 2015;
2. Memberikan laporan pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Rektor secara periodik
- Kedua : Tenaga harian lepas yang dapat ditunjuk melalui surat keputusan Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Badan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah tenaga harian lepas yang telah mendapat persetujuan Rektor;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 02 Januari 2015



Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA
NIP. 19600129 198701 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Badan;
6. Ketua Satuan Pengawas ;
7. Para Kepala UPT;

Di lingkungan ITS